



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. RAWAHINGKIT RT. 001 / 018 KEL. Cileungsi
Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Arifin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., Rio Saputra, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Andri Hartoni, S.H., Meldianto, S.H., Herry Guswanto, S.H., Kaimin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Rahayu Fatika Sari, S.H., dan Jaya Arman, S.H dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 29 November 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-343/M.1.10/Enz.2/10/2023 tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1,000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kripik singkong asin berisi : 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 33,1436-(tiga puluh tiga koma satu empat tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 180,2375 (seratus delapan puluh koma dua tiga tujuh lima) gram,
 - 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan
 - 1 (satu) Unit handphon merk VIVO warna biru

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Permohonan Keringan hukuman atas nama Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan mempunyai tanggung jawab;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya NOMOR : PDM-343/M.1.10/Enz.2/10/2023 tanggal 06 November 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Gang AL - ITTIHAR Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Juli 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. TRI SUHADA (DPO) untuk mengambil 1 (satu) kilogram narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) kantong teh Cina warna hijau yang dibungkus kantong belanjaan Indomart warna biru bertempat di pinggir jalan dekat Aeon Mall Citeureup Kota Bogor Jawa Barat. Kemudian terdakwa membawa Sabu tersebut ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Hadji Djoeloe Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat untuk membagi ulang sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) gram. Selanjutnya terdakwa diminta oleh sdr. TRI SUHADA (DPO) untuk mengantar/menempel narkotika jenis Sabu tersebut antara lain:

1. Pada awal bulan Juli 2023 di Perum Vida Jl. Raya Narogong Bekasi sebanyak 2 (dua) kantong;
2. Pada awal bulan Juli 2023 di Bantar Gebang Bekasi sebanyak 2 (dua) kantong;
3. Pertengahan bulan Juli 2023 di Bantar Gebang Bekasi sebanyak 3 (tiga) kantong;
4. Akhir bulan Juli 2023 di SMP PGRI Bantar Gebang Bekasi sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 50 (lima puluh) gram yang mana sisanya 50 (lima puluh) gram dibagi di kantong lain.

Sehingga tersisa 3 (tiga) kantong yang terdiri dari 2 (dua) kantong dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram dan 1 (satu) kantong dengan berat 44 (empat puluh empat) gram yang sisanya telah terdakwa pakai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 09.30 WIB, terdakwa diminta oleh sdr. TRI SUHADA (DPO) untuk mengantar/menempel sebanyak 2 (dua) plastik klip (kantong) narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 200 (dua ratus) gram di Gang Masjid AL-TITIHAD Jl. Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat yakni saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN, dan saksi AHMAD FAISAL mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih, saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melihat terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL mengikuti terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sampai ke di Gang AL - ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec Bantargebang, Kota Bekasi. Selanjutnya saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melihat terdakwa meletakkan sesuatu di pinggir jalan lalu terdakwa pergi. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL meminta terdakwa mengambil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di pinggir jalan. Sehingga di temukan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis Sabu yang di akui oleh terdakwa MUHAMMAD ARIFIN adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis Sabu di dalam kontrakannya sehingga saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL bersama dengan terdakwa pergi menuju ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Hadji Djoeloe Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip berisi Sabu di dalam laci meja serta 1 (satu) timbangan elektrik.

- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil kemudian mengecek/membuat menjadi beberapa paket dan mengirimkannya kepada pembeli sesuai permintaan sdr. TRI SUHADA (DPO), terdakwa menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram Sabu atau perkantong dari lelaki TRI SUHADA (DPO). Namun upah tersebut baru akan terdakwa terima setelah pekerjaan mengantar/menempel selesai dan telah diterima oleh pembeli;
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkoba Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 3734/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 3728/2023/NF dengan berat netto 33,1436 (tiga tiga koma satu empat tiga enam) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 3729/2023/NF dengan berat netto 180,2375 (satu delapan nol koma dua tiga tujuh lima) gram milik MUHAMMAD ARIFIN adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Gang AL - ITTIHAR Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat yakni saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Depan Apartemen Grand Cempaka Putih sering terjadi transaksi narkoba sehingga para saksi dari Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan. Setiba nya di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih, saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melihat terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti telah menerima sesuatu. Kemudian saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL mengikuti terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sampai ke di Gang AL - ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec Bantargebang Kota Bekasi. Selanjutnya saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melihat terdakwa meletakkan sesuatu di pinggir jalan lalu terdakwa pergi. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL meminta terdakwa mengambil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di pinggir jalan. Sehingga di temukan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis Sabu yang di akui oleh terdakwa MUHAMMAD ARIFIN adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis Sabu di dalam kontrakannya sehingga saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL bersama dengan terdakwa pergi menuju ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Hadji Djoeloe Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat lalu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip berisi Sabu di dalam laci meja serta 1 (satu) timbangan elektrik.

- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dan terdakwa tidak sedang menJalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Gol. I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Gol. I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 3734/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



3728/2023/NF dengan berat netto 33,1436 (tiga tiga koma satu empat tiga enam) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 3729/2023/NF dengan berat netto 180,2375 (satu delapan nol koma dua tiga tujuh lima) gram milik MUHAMMAD ARIFIN adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAMARUDIN dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIFIN pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk pinggir jalan yang beralamat di Gang AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi, bersama dengan saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH
- Bahwa berawal dari informasi yang di dapatkan saksi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi bersama saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH mendatangi tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan. Setiba nya di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti telah menerima sesuatu. Kemudian saksi bersama saksi AHMAD FAISAL dan saksi AFFAN UBAIDILLAH mengikuti terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sampai ke di Gang AL - ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec Bantargebang Kota Bekasi. Selanjutnya saksi melihat terdakwa meletakkan sesuatu di pinggir jalan lalu terdakwa pergi. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi meminta terdakwa mengambil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di pinggir jalan. Sehingga di temukan 2 (dua) plastik klip kristal putih diduga narkotika yang di akui oleh terdakwa MUHAMMAD ARIFIN adalah miliknya

- Bahwa pada saat di tangkap di Gang AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi dari tanggan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN di ketemukan barang bukti narkotika yaitu jenis shabu yang disimpan didalam Plastik keripik singkong asin berisi 2 (dua) Plastik klip Kristal putih diduga narkotika dan kemudian mengaku dikontrakan nya masih ada 1 (satu) plastic klip shabu diduga narkotika

- Bahwa Kristal putih diduga Narkotika yang berhasil saksi sita adalah 3 (tiga) Plastik klip Kristal putih diduga narkotika diduga narkotika dengan berat brutto seluruhnya $\pm 244,45$ (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa MUHAMMAD ARIFIN mengakui jika shabu tersebut didapat dari sdr TRI SUHADA dan terdakwa mengaku hanya diperintahkan oleh sdr TRI SUHADA untuk menjemput shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram di Depan Aeron Cibinong Cieteurep Bogor. Selanjutnya terdakwa membawa shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut ke kontrakan terdakwa untuk di sachet ulang menjadi beberapa bagian sesuai perintah dari sdr. TRI SUHADA dan shabu tersebut sebagian sudah ditempel diseputaran wilayah Bantargebang Bekasi dan sdr MUHAMMAD ARIDN tidak mengaku tidak megetahui terkait dengan keuangan serta kepada siapa akan dijual tugasnya hanya sebatas menjemput dan mengambil shabu jika selesai melakukan pekerjaanya diberikan upah.

- Bahwa terdakwa mengakui jika masih menyimpan 1 (satu) plastic klip Kristal putih didalam kontrakannya kemudian saksi dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team menuju ke kontrakan dan sesampainya dikontrakan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) plastic klip berisi shabu di dalam laci meja serta 1 (satu) timbangan elektrik dan Kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIFIN berikut barang bukti yang berhasil saksi sita di bawa ke Polres metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dari menjadi kurir antar jemput shabu mendapatkan upah dari sdr TRI SUHADA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 gram shabu dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa kristal putih narkoba tersebut di dapatkan dari saudara TRI SUHADA dengan cara ditempel disuatu tempat lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN disuruh untuk menjemput

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sewaktu dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui sudah tiga kali menjadi menjemput shabu dari sdr TRI SUHADA:

1. Pertama Awal bulan Juni 2023 sebanyak 200 gram dijemput di Citayam Depok dan sudah terdakwa tempel di Jl. Raya Narogong depan perumahan VIDA.

2. Kedua Awal bulan Juni 2023 sebanyak 300 gram jemput di Pinggir jalan sebelum masjid Kubamas Depok dan sudah ditempel depan perumahan Limus Pratama Cilengi.

3. Ketiga yang pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 Kg jemput di Citerup Aeon Mall Sentul Bogor dan sebagian sudah ditempel di Seputaran Bantargebang Bekasi dan sisanya yang menjadi Barang bukti saat ini 3 (tiga) plastik klip Kristal putih diduga narkoba berat brutto seluruhnya $\pm 244,45$ (dua ratus empat puluh empat koma empat lima) gram

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan maupun tempat tinggal saudara TRI SUHADA dan pada saat dilakukan interogasi terhadap MUHAMMAD ARIFIN mengaku tidak mengetahui dimana keberadaanya hanya informasinya masih didalam lapas namun lapas mana nya tidak mengetahui

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN mengenal sdr TRI SUHADA karena pernah bertempat tinggal sebagai tetangga di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat lalu sempat tidak bertemu beberapa waktu lamanya tiba-tiba sdr M ARIFIN ditawarkan pekerjaan untuk

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dan mengantarkan shabu dengan dijanjikan akan diberikan upah sehingga sdr MUHAMMAD ARIFIN mau melakukan pekerjaan antar jemput shabu

- Bahwa Selain kristal putih yang di duga narkoba saksi menyita 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan 1(satu) Unit Handphone VIVO warna biru.
- Bahwa Terdakwa merupakan target kami yang memang sering menjual narkoba di sekitar daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat hingga Jakarta Utara dan sekitarnya.
- Bahwa menurut pengakuan dan keterangan terdakwa dirinya tidak memiliki Ijin atau legalitas untuk menjual maupun memiliki Kristal narkoba

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

2. Saksi AHMAD FAISAL dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIFIN pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk pinggir jalan yang beralamat di Gang AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi, bersama dengan saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH
- Bahwa berawal dari informasi yang di dapatkan saksi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi bersama saksi DAMARUDIN dan saksi AFFAN UBAIDILLAH mendatangi tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan. Setiba nya di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih, saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti telah menerima sesuatu. Kemudian saksi bersama saksi DAMARUDIN

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



dan saksi AFFAN UBAIDILLAH mengikuti terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sampai ke di Gang AL - ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec Bantargebang Kota Bekasi. Selanjutnya saksi melihat terdakwa meletakkan sesuatu di pinggir jalan lalu terdakwa pergi. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi meminta terdakwa mengambil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di pinggir jalan. Sehingga di temukan 2 (dua) plastik klip kristal putih diduga narkotika yang di akui oleh terdakwa MUHAMMAD ARIFIN adalah miliknya

- Bahwa pada saat di tangkap di Gang AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi dari tangan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN di ketemuan barang bukti narkotika yaitu jenis shabu yang disimpan didalam Plastik keripik singkong asin berisi 2 (dua) Plastik klip Kristal putih diduga narkotika dan kemudian mengaku dikontrakan nya masih ada 1 (satu) plastic klip shabu diduga narkotika

- Bahwa Kristal putih diduga Narkotika yang berhasil saksi sita adalah 3 (tiga) Plastik klip Kristal putih diduga narkotika diduga narkotika dengan berat brutto seluruhnya ±244,45 (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram

- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa MUHAMMAD ARIFIN mengakui jika shabu tersebut didapat dari sdr TRI SUHADA dan terdakwa mengaku hanya diperintahkan oleh sdr TRI SUHADA untuk menjemput shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram di Depan Aeron Cibinong Cieteurep Bogor. Selanjutnya terdakwa membawa shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut ke kontrakan terdakwa untuk di sachet ulang menjadi beberapa bagian sesuai perintah dari sdr. TRI SUHADA dan shabu tersebut sebagian sudah ditempel disepantaran wilayah Bantargebang Bekasi dan sdr MUHAMMAD ARIDN tidak mengaku tidak mengetahui terkait dengan keuangan serta kepada siapa akan dijual tugasnya hanya sebatas menjemput dan mengambil shabu jika selesai melakukan pekerjaanya diberikan upah.

- Bahwa terdakwa mengakui jika masih menyimpan 1 (satu) plastic klip Kristal putih didalam kontrakannya kemudian saksi dan team menuju ke kontrakan dan sesampainya dikontrakan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) plastic klip berisi shabu di

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci meja serta 1 (satu) timbangan elektrik dan Kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIFIN berikut barang bukti yang berhasil saksi sita di bawa ke Polres metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dari menjadi kurir antar jemput shabu mendapatkan upah dari sdr TRI SUHADA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 gram shabu dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa kristal putih narkoba tersebut di dapatkan dari saudara TRI SUHADA dengan cara ditempel disuatu tempat lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN disuruh untuk menjemput

- Bahwa keterangan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sewaktu dilakukan interogasi mengakui bahwa sudah tiga kali menjadi menjemput shabu dari sdr TRI SUHADA:

1. Pertama Awal bulan Juni 2023 sebanyak 200 gram dijemput di Citayam Depok dan sudah terdakwa tempel di Jl. Raya Narogong depan perumahan VIDA.

2. Kedua Awal bulan Juni 2023 sebanyak 300 gram jemput di Pinggir jalan sebelum masjid Kubamas Depok dan sudah ditempel depan perumahan Limus Pratama Cilengi.

3. Ketiga yang pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 Kg jemput di Citerup Aeon Mall Sentul Bogor dan sebagian sudah ditempel di Seputaran Bantargebang Bekasi dan sisahnya yang menjadi Barang bukti saat ini 3 (tiga) plastik klip Kristal putih diduga narkoba berat brutto seluruhnya $\pm 244,45$ (dua ratus empat puluh empat koma empat lima) gram

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan maupun tempat tinggal saudara TRI SUHADA dan pada saat dilakukan interogasi terhadap MUHAMMAD ARIFIN mengaku tidak mengetahui dimana keberadaanya hanya informasinya masih didalam lapas namun lapas mana nya tidak mengetahui

- Bahwa Sesuai keterangan sdr MUHAMMAD ARIFIN bahwa bisa mengenal sdr TRI SUHADA karena pernah bertempat tinggal sebagai tetangga di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat lalu sempat tidak bertemu beberapa waktu lamanya tiba-tiba sdr M ARIFIN ditawarkan pekerjaan untuk menjemput dan mengantar shabu dengan dijanjikan akan diberikan upah sehingga sdr MUHAMMAD ARIFIN mau

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pekerjaan antar jemput shabu

- Bahwa Selain kristal putih yang di duga narkoba saksi menyita 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan 1(satu) Unit Handphone VIVO warna biru.
- Bahwa Terdakwa merupakan target kami yang memang sering menjual narkoba di sekitar daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat hingga Jakarta Utara dan sekitarnya.
- Bahwa Menurut pengakuan dan keterangan terdakwa dirinya tidak memiliki Ijin atau legalitas untuk menjual maupun memiliki Kristal narkoba

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3. Saksi AFFAN UBAIDILLAH dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIFIN pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk pinggir jalan yang beralamat di Gang AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi, bersama dengan saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL
- Bahwa berawal dari informasi yang di dapatkan saksi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi bersama saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL mendatangi tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan. Setiba nya di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih, saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti telah menerima sesuatu. Kemudian saksi bersama saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL mengikuti terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sampai ke di Gang AL - ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec Bantargebang Kota Bekasi. Selanjutnya saksi melihat terdakwa meletakkan sesuatu di pinggir jalan lalu terdakwa pergi. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi meminta terdakwa mengambil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di pinggir jalan. Sehingga di temukan 2 (dua) plastik klip kristal putih diduga narkoba yang di akui oleh terdakwa MUHAMMAD ARIFIN adalah miliknya

- Bahwa pada saat di tangkap di Gang AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi dari tangan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN di ketemuan barang bukti narkoba yaitu jenis shabu yang disimpan didalam Plastik keripik singkong asin berisi 2 (dua) Plastik klip Kristal putih diduga narkoba dan kemudian mengaku dikontrakan nya masih ada 1 (satu) plastic klip shabu diduga narkoba

- Bahwa Kristal putih diduga Narkoba yang berhasil saksi sita adalah 3 (tiga) Plastik klip Kristal putih diduga narkoba diduga narkoba dengan berat brutto seluruhnya $\pm 244,45$ (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram

- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa MUHAMMAD ARIFIN mengakui jika shabu tersebut didapat dari sdr TRI SUHADA dan terdakwa mengaku hanya diperintahkan oleh sdr TRI SUHADA untuk menjemput shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram di Depan Aeron Cibirong Cieteurep Bogor. Selanjutnya terdakwa membawa shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut ke kontrakan terdakwa untuk di sachet ulang menjadi beberapa bagian sesuai perintah dari sdr. TRI SUHADA dan shabu tersebut sebagian sudah ditempel disepantaran wilayah Bantargebang Bekasi dan sdr MUHAMMAD ARIDN tidak mengaku tidak mengetahui terkait dengan keuangan serta kepada siapa akan dijual tugasnya hanya sebatas menjemput dan mengambil shabu jika selesai melakukan pekerjaanya diberikan upah.

- Bahwa terdakwa mengakui jika masih menyimpan 1 (satu) plastic klip Kristal putih didalam kontrakannya kemudian saksi dan team menuju ke kontrakan dan sesampainya dikontrakan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) plastic klip berisi shabu di dalam laci meja serta 1 (satu) timbangan elektrik dan Kemudian terdakwa MUHAMMAD ARIFIN berikut barang bukti yang berhasil

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sita di bawa ke Polres metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIFIN dari menjadi kurir antar jemput shabu mendapatkan upah dari sdr TRI SUHADA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 gram shabu dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa kristal putih narkoba tersebut di dapatkan dari saudara TRI SUHADA dengan cara ditempel disuatu tempat lalu terdakwa MUHAMMAD ARIFIN disuruh untuk menjemput

- Bahwa Sesuai dengan keterangan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sewaktu dilakukan interogasi pada saat penangkapan mengakui bahwa sudah tiga kali menjadi menjemput shabu dari sdr TRI SUHADA:

1. Pertama Awal bulan Juni 2023 sebanyak 200 gram dijemput di Citayam Depok dan sudah terdakwa tempel di Jl. Raya Narogong depan perumahan VIDA.

2. Kedua Awal bulan Juni 2023 sebanyak 300 gram jemput di Pinggir jalan sebelum masjid Kubamas Depok dan sudah ditempel depan perumahan Limus Pratama Cilengi.

3. Ketiga yang pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 Kg jemput di Citerup Aeon Mall Sentul Bogor dan sebagian sudah ditempel di Seputaran Bantargebang Bekasi dan sisahnya yang menjadi Barang bukti saat ini 3 (tiga) plastik klip Kristal putih diduga narkoba berat brutto seluruhnya $\pm 244,45$ (dua ratus empat puluh empat koma empat lima) gram

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan maupun tempat tinggal saudara TRI SUHADA dan pada saat dilakukan interogasi terhadap MUHAMMAD ARIFIN mengaku tidak mengetahui dimana keberadaanya hanya informasinya masih didalam lapas namun lapas mana nya tidak mengetahui

- Bahwa Sesuai keterangan sdr MUHAMMAD ARIFIN bahwa bisa mengenal sdr TRI SUHADA dikarenakan pernah bertempat tinggal sama – sama tetangga di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat lalu sempat tidak bertemu beberapa waktu lamanya tiba-tiba sdr M ARIFIN ditawarkan pekerjaan untuk menjemput dan mengantar shabu dengan dijanjikan akan diberikan upah sehingga sdr MUHAMMAD ARIFIN mau melakukan pekerjaan antar jemput shabu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain kristal putih yang di duga narkoba saksi menyita 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan 1(satu) Unit Handphone VIVO warna biru.
- Bahwa Terdakwa merupakan target kami yang memang sering menjual narkoba di sekitar daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat hingga Jakarta Utara dan sekitarnya.
- Bahwa menurut pengakuan dan keterangan terdakwa dirinya tidak memiliki Ijin atau legalitas untuk menjual maupun memiliki Kristal narkoba

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

4. Saksi HASAN dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi berada di Warung Klontong milik saksi di Gang Masjid AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok Cd 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat dalam rangka jualan dan saksi melihat ada ramai-ramai pada saat saksi mendekati ternyata ada seorang laki-laki memegang sesuatu kemudian ditangkap oleh kepolisian
- Bahwa saksi tidak mengenal seorang laki-laki yang ditangkap oleh petugas kepolisian didepan warung klontong milik saksi namun saksi sering melihat orang tersebut melintas didepan warung saksi akan tetapi tidak kenal nama
- Bahwa saksi melihat pada saat seorang laki-laki yang pada saat ditangkap tepatnya didepan warung klontong milik saksi pada saat polisi menyuruh mengambil dan membuka bungkus bekas kripik singkong asin ternyata berisi shabu - shabu
- Bahwa saksi melihat pada saat plastic bekas kripik singkong asin dibuka ternyata ada 2 (dua) Plastik klip Kristal putih diduga narkoba yang mana shabu tersebut menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN pada saat di TKP sengaja manaruh shabu dipinggir jalan dan nanti nya akan ada yang diambil dan orang tersebut mengaku disuruh oleh seseorang dan akan beberi upah setelah berhasil jika pekerjaannya selesai

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat plastic warna hitam dibuka hanya ada 2 (dua) Plastik klip Kristal putih diduga narkotika
- Bahwa saksi melihat proses jalan nya penangkapan tersebut dengan jarak 5 meter dan tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya polisi langsung membawa orang tersebut.
- Bahwa Seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang mengaku bernama MUHAMMAD ARIFIN adalah orang yang ditangkap didepan warung milik saksi, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) plastic bungkus bekas kripik singkong asin berisi 2 (dua) Plastik Klip Kristal putih yang di duga narkotika dan ditambah 1 (satu) plastik klip yang diduga narkotika didapat dikontrakannya berat seluruhnya brutto $\pm 244,45$ (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) timbangan elektrik adalah shabu dan timbangan yang disita dari sdr MUHAMMAD ARIFIN

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Gang Masjid AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok Cd 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat oleh anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa : berupa 3 (tiga) Plastik klip kristal putih yang di duga narkotika dengan berat seluruhnya $\pm 244,45$ (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1(satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 3 (tiga) Plastik klip kristal putih yang di duga narkotika dengan berat seluruhnya $\pm 244,45$ (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saudara TRI SUHADA

- Bahwa terdakwa mendapat perintah dari TRI SUDAHA untuk mengambil / menjemput Shabu yang di tempel di suatu tempat dipinggir jalan dekat Mall Aeon Citeurep Bogor Jawa Barat kemudian terdakwa di arahkan oleh saudara TRI SUHADA dengan menggunakan telephone dan setelah berhasil mendapatkan Shabu tersebut terdakwa bawa ke Kontrakan Bandar Gebang dan di kontrakan tersebut terdakwa cak menjadi 10 Plastik klip (kantong) sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh saudara TRI SUHADA, setelah itu terdakwa mendapat perintah untuk mengirimkannya kepada pembeli sesuai yang di arahkan oleh saudara TRI SUHADA terdakwa tempel dan terkadang ketemu langsung, setelah berhasil terdakwa laporkan kepada saudara TRI SUHADA
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) Plastik klip (kantong) kedalam bekas bungkus keripik singkong yang terdakwa tempel dipinggir jalan Gang Masjid AL TITIHAD Bantar Gebang Bekasi sedangkan yang 1 (satu) plastik klp lagi serta 1 (satu) Timbangan Elektrik ditemukan didalam kontrakan No. 4 Jl. Hj. Djoelo Bantargebang Bekasi Jawa Barat yang terdakwa simpan didalam laci meja kamar
- Bahwa yang menempel dipinggir jalan Gang Masjid AL TITIHAD Bantar Gebang Kota Bekasi serta menyimpan shabu didalam kontrakan laci meja adalah terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari saudara TRI SUHADA mengambil / menjemput shabu pada awal bulan Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wib dimana Pinggir Jalan dekat Aeon Mall Citeurep Kota Bogor Jawa Barat dan diarahkan melalui Telephone ke lokasi tempat terdakwa menemukan/ mengambil Shabu dimana Shabu tersebut terdakwa terima dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara bertemu dan shabu tersebut masih dalam bentuk 1(satu) kantong Teh Cina warna Hijau di bungkus kantong belanjaan Indomaret warna biru yang beratnya 1(satu) Kilo Gram dan shabu tersebut masih utuh dalam bentuk kotak belum terbongkar
- Bahwa terdakwa membongkar Shabu yang terdakwa ambil/ jemput di Pinggir Jalan dekat Aeon Mall Citeurep Kota Bogor Jawa Barat pada hari itu juga setelah menjemput lalu terdakwa membawa ke kontrakan Jl. Hadji Djoeloe Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat dan shabu terdakwa jadikan 10 (sepuluh) Plastik klip (kantong) berisi 100 gram sesuai arahan dan petunjuk sdr TRI SUHADA

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan arahan sdr TRI SUHADA dari 10 (sepuluh) Plastik Klip (kantong) terdakwa diperintahkan untuk menempel diantaranya adalah:

1. Awal bulan Juli 2023 di Perum Vida Jl. Raya Narogong Bekasi 2 kantong.
 2. Awal bulan Juli 2023 di Bantar Gebang Bekasi 2 Kantong.
 3. Pertengahan bulan Juli 2023 di Bantar Gebang Bekasi 3 kantong.
 4. Akhir bulan Juli 2023 di SMP PGRI Bantar Gebang Bekasi 1 kantong ukuran 50 gram.
 5. Dan 1 kantong ada yang dibagi menjadi 2 plastik isi 50 gram sebagian ada yang sudah terdakwa pakai sehingga sisahnya 2 kantong masing – masing isi 100 gram dan 1 kantong isi 44 gram yang saat ini disita pada saat penangkapan di Gang Masjid AL TITIHAD Bantar Gebang Bekasi
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari shabu yang terdakwa ambil kemudian terdakwa kirimkan sesuai perintah saudara TRI SUHADA karena terdakwa hanya bertugas mengambil kemudian mengecek/membuat menjadi beberapa paket dan mengirimkannya kepada pembeli sesuai perintah saudara TRI SUHADA
- Bahwa Terdakwa Upah yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perkantong, namun upah tersebut baru akan terdakwa terima setelah pekerjaan menempel selesai dan telah diterima oleh pembeli
- Bahwa terdakwa mendapatkan perintah untuk menjemput/ mengambil Shabu oleh saudara TRI SUDAHA sudah 3 kali
1. Pertama Awal bulan Juni 2023 sebanyak 200 gram dijemput di Citayam Depok dan sudah terdakwa tempel di Jl. Raya Narogong depan perumahan VIDA.
 2. Kedua Awal bulan Juni 2023 sebanyak 300 gram jemput di Pinggir jalan sebelum masjid Kubamas Depok dan sudah ditempel depan perumahan Limus Pratama Cilengsi.
 3. Ketiga yang pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 1 Kg jemput di Citerup Aeon Mall Sentul Bogor dan sebagian sudah ditempel di Seputaran Bantargebang Bekasi dan sisahnya yang menjadi Barang bukti saat ini 3 (tiga) plastik klip Kristal putih diduga narkoba berat brutto seluruhnya ± 244,45 (dua ratus empat puluh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma empat lima) gram

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ingat dan tidak kenal kepada siapa saja terdakwa menempel untuk shabu sesuai dengan perintah dan arahan sdr TRI SUHADA tugas terdakwa hanya menempel dan memfoto serta buat keterangan didalam foto untuk memudahkan orang yang akan mengambil dan terdakwa komunikasinya hanya dengan sdr TRI SUHADA bukan kepada orang yang akan mengambil shabu saat terdakwa menempel
- Bahwa Karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan tergiur dengan upah yang terdakwa terima untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan terdakwa
- Bahwa Saudara TRI SUHADA adalah teman main motor di Bengkel daerah Cilengsi dan sempat lama tidak bertemu kemudian saudara TRI SUHADA tiba-tiba menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk antar jemput shabu dan dijanjikan akan diberikan upah setelah selesai pekerjaan selanjutnya dikarenakan terdakwa belum ada pekerjaan lalu terima pekerjaan tersebut, ciri-cirinya adalah berbadan agak tegak, tinggi 175 cm, warna kulit putih, rambut pendek, hidung biasa, mata agak lebar dan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr TRI SUHADA namun informasinya berada didalam Lapas namun terdakwa tidak mengetahui dilapas mana
- Bahwa Awalnya pada hari Awal bulan Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib dimana sore itu juga terdakwa di perintah oleh sdr TRI SUHADA untuk ke daerah Citeurep dekat Mall Aeon Bogor Jawa Barat dan terdakwa di arahkan melalui Telephone ke lokasi tempat terdakwa menemukan/ mengambil Shabu kemudian setelah terdakwa berada tepatnya di dekat Mall Aeron Citeurep Bogor tidak lama di telpon dan disuruh menunggu dekat bundaran patung kuda dan tidak lama kemudian ada orang yang datang menghampiri terdakwa dan memberikan bungkusan tas warna biru. Setelah terdakwa terima lalu terdakwa membawa pulang kekontrakan dan sesampai dikontrakan lalu terdakwa membuka dan mengecek untuk memastikan apakah didalamnya benar berisi shabu dan setelah terdakwa buka ternyata benar didalamnya berisi 1 (satu) Plastik bungkus bekas teh cina masih dalam bentuk kotak lalu terdakwa memfoto dan melaporkan kepada sdr TRI SUHADA jika barang sudah ada ditangan terdakwa
- Bahwa sesuai dengan arahan dan perintah sdr TRI SUHADA terdakwa disuruh untuk mengecek menjadi 10 (sepuluh) Plastik klip (bungkus) yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 100 gram dan sebagian sudah di tempel sesuai dengan arahan sdr TRI SUHADA yang pertama Awal bulan Juli 2023 di Perum Vida Jl. Raya Narogong Bekasi 2 kantong, yang kedua Awal bulan Juli 2023 di Bantar Gebang Bekasi 2 Kantong, yang ketiga Pertengahan bulan Juli 2023 di Bantar Gebang Bekasi 3 kantong dan yang keempat Akhir bulan Juli 2023 di SMP PGRI Bantar Gebang Bekasi 1 kantong ukuran 50 gram dan sebagian ada yang terdakwa pakai sisahnya 2 kantong isi 100 gram dan 1 kantong isi 44 gram

- Bahwa Kemudian pada hari ini Jumat tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa dihubungi sdr TRI SUHADA untuk menempel di Gang Masjid AL-TITIHAD Jl. Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi sebanyak 2 (dua) plastik klip (kantong) namun setelah terdakwa tempel lalu terdakwa disuruh untuk memantau dari jarak 100 meter dan pada saat terdakwa sedang duduk dan memantau tiba-tiba terdakwa ditangkap dan di diminta untuk menunjukkan dimana menempel shabu kemudian terdakwa mengarah ketempel terdakwa menempel shabu dipinggir jalan dan setelah terdakwa berada di tempat terdakwa menempel shabu lalu shabu tersebut terdakwa ambil yang mana shabu tersebut terdakwa simpan dalam bungkus keripik singkong pas dibuka berisi 2 (dua) plastik klip (kantong) selanjutnya terdakwa di intogasi dan terdakwa memberitahukan jika dikontrakan masih ada 1 (satu) plastik klip serta timbangan elektrik dan sesampainya di kontrakan terdakwa ambil dilaci meja dan setelah ditimbang dari 3 (tiga) plastik klip tersebut $\pm 244,45,-$ (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kripik singkong asin berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 33,1436-(tiga puluh tiga koma satu empat tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 180,2375 (seratus delapan puluh koma dua tiga tujuh lima) gram,
- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphon merk VIVO warna biru.

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, dengan persetujuan Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Nomor 786/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN BKS, tanggal 25 Agustus 2023 dan Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi – Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik No Lab :3734/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 3728/2023/NF dengan berat netto 33,1436 (tiga tiga koma satu empat tiga enam) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 3729/2023/NF dengan berat netto 180,2375 (satu delapan nol koma dua tiga tujuh lima) gram milik MUHAMMAD ARIFIN adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi DAMARUDIN, saksi AHMAD FAISAL, dan saksi AFFAN UBAIDILLAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIFIN pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk pinggir jalan yang beralamat di Gang AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : berupa 3 (tiga) Plastik klip kristal putih yang di duga narkotika dengan berat seluruhnya \pm 244,45 (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1(satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru
- Bahwa berawal dari informasi yang di dapatkan Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat yakni saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi transaksi narkoba sehingga para saksi dari Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan. Setiba nya di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih, saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti telah menerima sesuatu. Kemudian saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL mengikuti terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sampai ke di Gang AL - ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec Bantargebang Kota Bekasi. Selanjutnya saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melihat terdakwa meletakan sesuatu di pinggir jalan lalu terdakwa pergi. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi meminta terdakwa mengambil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di pinggir jalan. Sehingga di temukan 2 (dua) plastik klip kristal putih diduga narkoba yang di akui oleh terdakwa MUHAMMAD ARIFIN adalah miliknya

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip kristal putih yang di duga narkoba dengan berat seluruhnya \pm 244,45 (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah milik saudara TRI SUHADA
- Bahwa terdakwa di perintah oleh saudara TRI SUHADA untuk mengambil kemudian mengecek/membuat menjadi beberapa paket dan mengirimkannya kepada pembeli sesuai permintaan saudara TRI SUHADA dan terdakwa akan menerima upah yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perkantong, namun upah tersebut baru akan terdakwa terima setelah pekerjaan menempel selesai dan telah diterima oleh pembeli
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin atau legalitas untuk menjual maupun memiliki Kristal narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa (orang) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini mengaku bernama MUHAMMAD ARIFIN telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang di dakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan kedepan persidangan aquo;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- ## Ad. 2). Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram”:

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram*”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2): “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan*”;

Pasal 38 ditegaskan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa saksi DAMARUDIN, saksi AHMAD FAISAL, dan saksi AFFAN UBAIDILLAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIFIN pada pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk pinggir jalan yang beralamat di Gang AL – ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang Kota Bekasi
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : berupa 3 (tiga) Plastik klip kristal putih yang di duga narkotika dengan berat seluruhnya $\pm 244,45$ (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1(satu) Unit Handphone merk VIVO warna Biru
- Bahwa berawal dari informasi yang di dapatkan Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat yakni saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih sering terjadi transaksi narkoba sehingga para saksi dari Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan. Setiba nya di Depan Apartemen Grand Cempaka Putih, saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti telah menerima sesuatu. Kemudian saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL mengikuti terdakwa MUHAMMAD ARIFIN sampai ke di Gang AL - ITTIHAD Jl. Raya Narogong Blok CD 12 No. 1 Rt. 004 / 001 Kel. Bantargebang Kec Bantargebang Kota Bekasi. Selanjutnya saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melihat terdakwa meletakan sesuatu di pinggir jalan lalu terdakwa pergi. Kemudian tidak jauh dari tempat tersebut saksi AFFAN UBAIDILLAH, saksi DAMARUDIN dan saksi AHMAD FAISAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi meminta terdakwa mengambil barang yang sebelumnya terdakwa letakan di pinggir jalan. Sehingga di temukan 2 (dua) plastik klip kristal putih diduga narkotika yang di akui oleh terdakwa MUHAMMAD ARIFIN adalah miliknya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip kristal putih yang diduga narkotika dengan berat seluruhnya \pm 244,45 (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik adalah milik saudara TRI SUHADA
- Bahwa terdakwa di perintah oleh saudara TRI SUHADA untuk mengambil kemudian mengecek/membuat menjadi beberapa paket dan mengirimkannya kepada pembeli sesuai permintaan saudara TRI SUHADA dan terdakwa akan menerima upah yang terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perkantong, namun upah tersebut baru akan terdakwa terima setelah pekerjaan menempel selesai dan telah diterima oleh pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 3734/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., Kabit Narkoba Forensik, atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 3728/2023/NF dengan berat netto 33,1436 (tiga tiga koma satu empat tiga enam) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diberi nomor barang bukti 3729/2023/NF dengan berat netto 180,2375 (satu delapan nol koma dua tiga tujuh lima) gram milik MUHAMMAD ARIFIN adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dalam menguasai berupa 3 (tiga) Plastik klip kristal putih yang diduga narkotika dengan berat seluruhnya \pm 244,45 (dua ratus empat puluh empat koma empat puluh lima) gram yang diperoleh dengan cara menjadi kurir antar jemput shabu dan akan diantarkan ke pemesan sesuai arahan TRI SUHADA dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perkantong, yang akan dibayar setelah barang tersebut telah diantarkan ke pemesannya ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta kegiatan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk*

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya 5 gram " menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif KESATU Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya meminta keringanan, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa menurut Majelis Hakim 1 (satu) bungkus kripik singkong asin berisi : 1 (satu)

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 33,1436-(tiga puluh tiga koma satu empat tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 180,2375 (seratus delapan puluh koma dua tiga tujuh lima) gram, 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan 1 (satu) Unit handphon merk VIVO warna biru, semuanya berhubungan dengan kegiatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu – sabu maka beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram*” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kripik singkong asin berisi : 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 33,1436-(tiga puluh tiga koma satu empat tiga enam) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 180,2375 (seratus delapan puluh koma dua tiga tujuh lima) gram,
- 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik dan
- 1 (satu) Unit handphon merk VIVO warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dariyanto, S.H., M.H., Dulhusin, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widia Fitrianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)